



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1969 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH ANGKE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI
KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS
LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
KALIJODO TERLETAK DI JALAN TERUSAN BIDARA RAYA, KELURAHAN
ANGKE, KECAMATAN TAMBORA, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3110/-077.923 tanggal 9 Juni 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo terletak di Jalan Terusan Bidara Raya, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah diserahterimakan dari PT Bumi Serpong Damai kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Juli 2017 Nomor 3615/-075.3, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Angke Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Angke Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo Terletak di Jalan Terusan Bidara Raya, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH ANGKE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KALIJODO TERLETAK DI JALAN TERUSAN BIDARA RAYA, KELURAHAN ANGKE, KECAMATAN TAMBORA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**

KESATU : Menunjuk Lurah Angke Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo terletak di Jalan Terusan Bidara Raya, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Angke Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Nomor 1969 TAHUN 2018
Tanggal 21 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA KELURAHAN ANGKE KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kecadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pembelian	Ukuan Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Serbaguna	11.09.30.20.00.05.60.60.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2017	204	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	1.796.000.000	
2	Pos Jaga	11.09.30.20.00.05.60.60.00	03110113001	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2017	12	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	176.000.000	
3	Dinding Mural	11.09.30.20.00.05.60.60.00	03120601999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2017	656	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	329.000.000	
4	Lapangan Futsal	11.09.30.20.00.05.60.60.00	03110111004	1	B	m ²	1	-	-	Hibah	2017	411	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	21.000.000	BAST No: 3110/- 077.923 tanggal 9 Juni 2017. Hibah PT Bumi Serpong Damai, Tbk
5	Batu Refleksi	11.09.30.20.00.05.60.60.00	03110111005	1	B	m ²	1	-	-	Hibah	2017	33	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	144.000.000	
6	Pedestrian/Photoar	11.09.30.20.00.05.60.60.00	03110111004	2	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2017	664	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	295.000.000	
7	Kolam Gizi	11.09.30.20.00.05.60.60.00	03110118999	1	B	m ²	1	-	-	Hibah	2017	24	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	99.000.000	

97

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	Signage	11.09.30.20.00.05.60.60.00	02060105006	1	-	-	Campuran	2017	-	-	Hibah	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	79.000.000	EAST No: 3110/- 077.923 tanggal 9 Juni 2017, Hibah PT Bumi Serpong Damai, Tbk	
2	Panel Listrik	11.09.30.20.00.05.60.60.00	02040109011	1	-	-	Campuran	2017	-	-	Hibah	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	67.000.000		
3	Pompa	11.09.30.20.00.05.60.60.00	02020305003	1	-	-	Besi	2017	-	-	Hibah	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	166.000.000		

FASILITAS LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor Kode Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen		Status Tanah	Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Ket
								Tanggal	Nomor					
1	Ayunan	11.09.30.20.00.05.60.60.00	05180204999	1	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	35.333.333	EAST No: 3110/- 077.923 tanggal 9 Juni 2017, Hibah PT Bumi Serpong Damai, Tbk	
2	Perosotan	11.09.30.20.00.05.60.60.00	05180204999	2	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	35.333.333		
3	Jungkat-jungkit Besi	11.09.30.20.00.05.60.60.00	05180204999	3	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	17.666.667		
4	Jungkat-jungkit Besi	11.09.30.20.00.05.60.60.00	05180204999	4	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	17.666.667		
5	Tanaman/Taman/Lansekap	11.09.30.20.00.05.60.60.00	05190202999	1	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Terusan Bidara Raya Kelurahan Angke	358.000.000		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

KOTA JAKARTA

SERIKTAS DAERAH,



FULLAH